



PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Panggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, lembaga, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.

7. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas lokasi / wilayah tertentu
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan .
9. Retribusi Penggantian biaya cetak peta adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan Peta.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah :

- a. Cetak Peta

- Ukuran A0 (1 x 1,2 M)
 - Ukuran A1 (1 x 0,6 M)
 - Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)
 - Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M)
 - Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)
- b. Proses Digitasi Peta
- Ukuran Peta Topodrafi/rupa bumi
(60 x 60 cm) Minimal 5 layer
 - Tambahan perlayer
 - Editing peta yang sudah ada
- c. Copy Data Digital Peta Dasar
- Peta Kota, Skala 1 : 100.000
Atau Peta 1 : 50.000 atau Peta
1 : 25.000 (CD ROM)
 - Peta Skala 1 : 10.000 atau 1 : 5000
(CD ROM)
 - Peta Tematik dan Turunan (CD ROM)

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan percetakan peta.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah Peta yang dicetak.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya Cetak.

Pasal 8

(1) Dasar penetapan besarnya adalah berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran kertas:

(2) Besarnya Retribusi adalah sebagai berikut:

a. Cetak Peta

- Ukuran A0 (1 x 1,2 M)	Rp	150.000
/lembar		
- Ukuran A1 (1 x 0,6 M)	Rp	120.000
/lembar		
- Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)	Rp	90.000
/lembar		
- Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M)	Rp	60.000
/lembar		
- Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)	Rp	30.000
/lembar		

b. Proses Digitasi Peta

- Ukuran Peta Topografi/rupa bumi (60 x) 60 cm) Minimal 5 layer	Rp	400.000
/file		
- Tambahan perlayer	Rp	50.000
/file		
- Editing peta yang sudah ada	Rp	50.000
/file		

c. Copy Data Digital Peta Dasar

- Peta Kota, Skala 1 : 100.000	Rp	500.000
/keeping		
Atau Peta 1 : 50.000 atau Peta 1 : 25.000 (CD ROM)		
- Peta Skala 1 : 10.000 atau 1 : 5000	Rp	300.000
/keeping		
(CD ROM)		

- Peta Tematik dan Turunan (CD ROM) Rp 250.000
/keping

(3) Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut di wilayah Kota Kotamobagu

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah Kota Kotamobagu.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana paling Lama 6 (enam) bulan atau denda 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat {1} adalah Pelanggaran.

BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokuen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakuikan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli alam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;

- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 2011

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Drs. Hi. MUHAMMAD MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2011 NOMOR ...

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. U M U M

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggilongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah salah satu objek retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR ...